



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Bdw.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap	:	DONI RIYANTO als DODON als Pak
MUDAMA	:	LINDA Bin BUYONO ;
Tempat lahir	:	Bondowoso ;
Bondowoso.	:	36 tahun / 03 Juni 1981 ;
Umur/tanggal lahir	:	Laki-laki ;
45 tahun.	:	Indonesia ;
Jenis kelamin	:	Dsn Tanah merah Rt 12 Rw.04 Desa
Iaki-laki.	:	Blimbing Kecamatan Klabang
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Kab.Bondowoso ;
Tempat tinggal	:	Islam ;
	:	Wiraswasta ;

A g a m a

Pekerjaan

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Achmad Zainulloh, SH.MH dan Haryono, SH Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Zainul Arifin No.32/42 Ponpes Kauman Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor : 223/Pid.Sus/2017/PN Bdw, tertanggal 28 Nopember 2017 ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 ;

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 223/Pid.Sus/2017/ PN Bdw tanggal 21 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Bdw tanggal 21 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DONI RIYANTO als DODON als Pak LINDA Bin BUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsider

2. Menjatuhan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DONI RIYANTO als DODON als Pak LINDA Bin BUYONO** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

1 buah baju kaos oblong warna biru, 1 buah celana panjang jien warna biru, 1 buah celana dalam warna merah, 1 buah botol plastic bekas tempat minuman keras jenis arak, 1 buah plastic, 1 buah kain selimut warna putih motif garis-garis warna abu-abu dikembalikan kepada terdakwa

1 buah celana dalam warna biru, 1 buah baju kaos warna kuning, 1 buah celana panjang jien warna hitam dan 1 buah pembalut dikembalikan kepada korban

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penasehat Hukum terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa karena dalam perkara aquo korban termasuk anak-anak oleh karenanya pertanggungjawaban tidak sepenuhnya terletak pada terdakwa sebagai pelaku namun juga terletak pada orang tua dan masyarakat terlebih lagi pada kedua saksi Sandi dan Devi Sasmita yang pada waktu kejadian merekalah suami istri yang membawa minuman arak untuk diminum bersama dirumah terdakwa ,Maka kiranya Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas pembelaan/pledoi dari penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/repliknya secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya , dan terhadap Replik dari Penuntut Umum tersebut,terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan tanggapan tetap pada pembelaannya tersebut:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut :

Primer

Bawa **terdakwa DONI RYANTO als DODON als Pak LINDA Bin BUYONO dan RASID (DPO)** pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidak- tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn Tanah Merah Desa Blimbing Kec Klabang Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa *melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Endang Sri Wahyuni (berdasarkan Surat Kartu Keluarga No 3511141005024297 lahir pada tanggal 26 Januari 2002/ umur 14 tahun)*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 24 september 2017 sekira pukul 16.30 wib korban lewat di depan rumah terdakwa untuk beli – beli di warung sebelah barat rumah terdakwa. Melihat korban, terdakwa memanggil korban dengan kata- kata “ sini Yun...” kemudian korban menjawab “ endak kak ” setelah itu korban pulang sesampai di rumah korban baru ingat kalau HP nya ketinggalan di rumah saudara, setelah itu korban langsung mengambil hpnya tersebut sesampai di timur rumah terdakwa kemudian korban di panggil oleh saksi Devi Sasmita yang pada saat itu berada di rumah terdakwa dengan mengatakan kata- kata “ ke sini Yun saya tidak ada temannya ”. Kemudian korban datang menemui saksi Devi Sasmita yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Di dalam ruang tamu pada saat itu korban melihat terdakwa, Rasid (dpo), saksi Sandi dan saksi Devi Sasmita. Kemudian korban duduk di tengah terdakwa dan Rasid (dpo), kemudian korban bertanya “ apa itu kak ?” dan terdakwa menjawab “ arak ”. Kemudian terdakwa langsung memberikan minuman arak sebanyak 1 loki kepada korban sambil mengatakan “ ini minum sebagai penghormatan ke yang punya rumah ” setelah korban minum kemudian korban pindah duduk ke samping Rasid setelah itu terdakwa menyuruh korban menjadi joki (pembagi minuman) tetapi korban menolaknya dengan mengatakan “ saya tidak tahu ” setelah itu terdakwa tetap memaksa korban dengan mengatakan “ tuang saja minumannya ” selanjutnya korban menuangkan minuman arak ke gelas plastic dan secara bergantian minuman arak tersebut korban berikan kepada terdakwa, Rasid dan Sandi serta korban juga meminumnya. Tak lama kemudian Rasid (dpo) memegang dan menarik tangan korban dan Rasid mengajak korban ke belakang sambil mengatakan ‘ ayo ke belakang ” kemudian korban menjawab “ gak usah di tarik saya bisa jalan sendiri ” setelah itu Rasid membawa korban ke belakang sesampai di dapur belakang kemudian Rasid mengajak korban ke rumah terdakwa sebelah timur kemudian korban diajak masuk ke dalam kamar setelah sampai di dalam kamar kemudian Rasid membuka baju dan celana

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang korban pakai dan korban menolak dengan mengatakan ' saya mau pulang takut dicari bapak " tetapi Rasid tetap memaksa setelah baju dan celana korban dibuka oleh Rasid kemudian Rasid menyuruh korban tidur di lantai yang sudah dibeber selimut warna putih motif garis- garis warna abu- abu yang diambil Rasid dari dalam lemari terdakwa dengan cara Rasid mendorong bahu korban dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian korban tidur di lantai dalam posisi terlentang kepala menghadap ke barat kemudian Rasid menindih badan korban dan memasukan alat kelaminnya ke lubang kemaluan korban setelah Rasid puas kemudian Rasid duduk di samping korban dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan Rasid mengatakan kepada terdakwa " Don, punya saya tidak hidup " setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan Rasid mengatakan " ayo Don punya kamu, punya saya tidak hidup ' kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mendorong bahu korban sambil mengatakan " ayo tidur " dan kemudian terdakwa membuka resleting celana yang dipakai kemudian mengeluarkan alat kelaminnya ke lubang kemaluan korban setelah terdakwa puas kemudian terdakwa keluar kamar . Terdakwa pada saat menyetubuhi korban, terdakwa mencium pipi kanan korban sebanyak 2 kali. Kemudian Rasid kembali masuk ke dalam kamar kemudian Rasid mendorong bahu korban kebelakang sambil mengatakan kepada korban " ayo tidur " dan kemudian Rasid menyetubuhi korban kembali dengan cara memasukkan alat kelaminnya dan memasukan ke dalam alat kelamin korban. Setelah selesai menyetubuhi korban kemudian Rasid menyuruh korban untuk memakai baju dan celana korban. Kemudian Rasid mengajak korban ke ruang tamu rumah terdakwa. Sesampai di ruang tamu, terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar depan sedangkan Rasid, saksi Sandi dan saksi Devi Sasmita duduk –duduk di ruang tamu. Pada saat di kamar depan, terdakwa akan menyetubuhi korban kembali namun tiba – tiba saksi Sawi (orang tua korban) datang dan menemukan korban bersama terdakwa di dalam kamar kemudian saksi Sawi mengajak korban pulang.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS Bhayangkara Bondowoso nomer VER/71/IX/2017/Rumkit tanggal 15 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Ury Herdiantari Shinta,Sp.OG,M.Kes pada korban Endang Sri Wahyuni kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda- tanda kekerasan pada tubuh korban. Selaput darah/ hyimen tidak utuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP

Subsider

Bahwa terdakwa **DONI RIYANTO** als **DODON** als Pak **LINDA Bin BUYONO** dan **RASID (DPO)** pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidak- tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dsn Tanah Merah Desa Blimbing Kec Klabang Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa *melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Endang Sri Wahyuni (berdasarkan Surat Kartu Keluarga No 3511141005024297 lahir pada tanggal 26 Januari 2002/ umur 14 tahun).* Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 24 september 2017 sekira pukul 16.30 wib korban lewat di depan rumah terdakwa untuk beli – beli di warung sebelah barat rumah terdakwa. Melihat korban, terdakwa memanggil korban dengan kata- kata “ sini Yun...” kemudian korban menjawab “ endak kak “ setelah itu korban pulang sesampai di rumah korban baru ingat kalau HP nya ketinggalan di rumah saudara, setelah itu korban langsung mengambil hpnya tersebut sesampai di timur rumah terdakwa kemudian korban di panggil oleh saksi Devi Sasmita yang pada saat itu berada di rumah terdakwa dengan mengatakan kata- kata “ ke sini Yun saya tidak ada temannya “. Kemudian korban datang menemui saksi Devi Sasmita yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Di dalam ruang tamu pada saat itu korban melihat terdakwa, Rasid (dpo), saksi Sandi dan saksi Devi Sasmita. Kemudian korban duduk di tengah terdakwa dan Rasid (dpo), kemudian korban bertanya “ apa itu kak ?” dan terdakwa menjawab “ arak “. Kemudian terdakwa langsung memberikan minuman arak sebanyak 1 loki kepada korban sambil mengatakan “ ini minum sebagai penghormatan ke yang punya rumah “ setelah korban minum kemudian korban pindah duduk ke samping Rasid setelah itu terdakwa menyuruh korban menjadi joki (pembagi minuman) tetapi korban menolaknya dengan mengatakan “ saya tidak tahu “ setelah itu terdakwa tetap memaksa korban dengan mengatakan “ tuang saja minumannya “ selanjutnya korban menuangkan minuman arak ke gelas plastic dan secara bergantian minuman arak tersebut korban berikan kepada terdakwa,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasid dan Sand serta korban juga meminumnya. Tak lama kemudian Rasid (dpo) memegang dan menarik tangan korban dan Rasid mengajak korban ke belakang sambil mengatakan ‘ ayo ke belakang “ kemudian korban menjawab “ gak usah di tarik saya bisa jalan sendiri ‘ setelah itu Rasid membawa korban ke belakang sesampai di dapur belakang kemudian Rasid mengajak korban ke rumah terdakwa sebelah timur kemudian korban diajak masuk ke dalam kamar setelah sampai di dalam kamar kemudian Rasid membuka baju dan celana yang korban pakai dan korban menolak dengan mengatakan ‘ saya mau pulang takut dicari bapak “ tetapi Rasid tetap memaksa setelah baju dan celana korban dibuka oleh Rasid kemudian Rasid menyuruh korban tidur di lantai yang sudah dibeber selimut warna putih motif garis- garis warna abu- abu yang diambil Rasid dari dalam lemari terdakwa dengan cara Rasid mendorong bahu korban dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian korban tidur di lantai dalam posisi terlentang kepala menghadap ke barat kemudian Rasid menindih badan korban dan memasukan alat kelaminnya ke lubang kemaluan korban setelah Rasid puas kemudian Rasid duduk di samping korban dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan Rasid mengatakan kepada terdakwa “ Don, punya saya tidak hidup “ setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan Rasid mengatakan “ ayo Don punya kamu, punya saya tidak hidup ‘ kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mendorong bahu korban sambil mengatakan “ ayo tidur “ dan kemudian terdakwa membuka resleting celana yang dipakai kemudian mengeluarkan alat kelaminya ke lubang kemaluan korban setelah terdakwa puas kemudian terdakwa keluar kamar . Terdakwa pada saat menyebutkuhi korban, terdakwa mencium pipi kanan korban sebanyak 2 kali. Kemudian Rasid kembali masuk ke dalam kamar kemudian Rasid mendorong bahu korban kebelakang sambil mengatakan kepada korban “ ayo tidur “ dan kemudian Rasid menyebutkuhi korban kembali dengan cara memasukkan alat kelaminya dan memasukan ke dalam alat kelamin korban. Setelah selesai menyebutkuhi korban kemudian Rasid menyuruh korban untuk memakai naju dan celana korban. Kemudian Rasid mengajak korban ke ruang tamu rumah terdakwa. Sesampai di ruang tamu, terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar depan sedangkan Rasid, saksi Sandi dan saksi Devi Sasmita duduk –duduk di ruang tamu. Pada saat di kamar depan, terdakwa akan menyebutkuhi korban kembali namun tiba – tiba saksi Sawi (orang tua korban) datang dan menemukan korban bersama terdakwa di dalam kamar kemudian saksi Sawi mengajak korban pulang.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan Visum et Repertum RS Bhayangkara Bondowoso nomer VER/71/IX/2017/Rumkit tanggal 15 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Ury Herdiantari Shinta,Sp.OG,M.Kes pada korban Endang Sri Wahyuni kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Selaput darah/ hyimen tidak utuh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ENDANG SRI WAHYUNI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 24 september 2017 sekira pukul 16.30 wib korban lewat di depan rumah terdakwa untuk beli – beli di warung sebelah barat rumah terdakwa.
- Bawa ketika melihat korban, terdakwa memanggil korban dengan kata- kata “ sini Yun...” kemudian korban menjawab “ endak kak ” setelah itu korban pulang sesampai di rumah korban baru ingat kalau HP nya ketinggalan di rumah saudara, setelah itu korban langsung mengambil hpnya tersebut sesampai di timur rumah terdakwa kemudian korban di panggil oleh saksi Devi Sasmita yang pada saat itu berada di rumah terdakwa dengan mengatakan kata- kata “ ke sini Yun saya tidak ada temannya ”.
- Bawa kemudian korban datang menemui saksi Devi Sasmita yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Di dalam ruang tamu pada saat itu korban melihat terdakwa, Rasid (dpo), saksi Sandi dan saksi Devi Sasmita.
- Bawa kemudian korban duduk di tengah terdakwa dan Rasid (dpo), kemudian korban bertanya “ apa itu kak ?” dan terdakwa menjawab “ arak ”. Kemudian terdakwa langsung memberikan minuman arak sebanyak 1 loki kepada korban sambil mengatakan “ ini minum sebagai penghormatan ke yang punya rumah ” setelah korban minum

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban pindah duduk ke samping Rasid setelah itu terdakwa menyuruh korban menjadi joki (pembagi minuman) tetapi korban menolaknya dengan mengatakan " saya tidak tahu " setelah itu terdakwa tetap memaksa korban dengan mengatakan " tuang saja minumannya ".

- Bahwa selanjutnya korban menuangkan minuman arak ke gelas plastic dan secara bergantian minuman arak tersebut korban berikan kepada terdawa, Rasid dan Sand serta korban juga meminumnya.
- Bahwa terdakwa membujuk korban untuk minum minuman keras dengan cara akan memberi uang Rp 100.000,- kepada korban.
- Bahwa tak lama kemudian Rasid (dpo) memegang dan menarik tangan korban dan Rasid mengajak korban ke belakang sambil mengatakan ' ayo ke belakang " kemudian korban menjawab " gak usah di tarik saya bisa jalan sendiri ' setelah itu Rasid membawa korban ke belakang sesampai di dapur belakang kemudian Rasid mengajak korban ke rumah terdakwa sebelah timur kemudian korban diajak masuk ke dalam kamar setelah sampai di dalam kamar kemudian Rasid membuka baju dan celana yang korban pakai dan korban menolak dengan mengatakan ' saya mau pulang takut dicari bapak " tetapi Rasid tetap memaksa setelah baju dan celana korban dibuka oleh Rasid kemudian Rasid menyuruh korban tidur di lantai yang sudah dibeber selimut warna putih motif garis- garis warna abu- abu yang diambil Rasid dari dalam lemari terdakwa dengan cara Rasid mendorong bahu korban dengan menggunakan tangan kanannya.
- kemudian korban tidur di lantai dalam posisi terlentang kepala menghadap ke barat kemudian Rasid menindih badan korban dan memasukan alat kelaminnya ke lubang kemaluan korban setelah Rasid puas kemudian Rasid duduk di samping korban
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa datang dan Rasid mengatakan kepada terdakwa " Don, punya saya tidak hidup " setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan Rasid mengatakan " ayo Don punya kamu, punya saya tidak hidup ' kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mendorong bahu korban sambil mengatakan " ayo tidur " dan kemudian terdakwa membuka resleting celana yang dipakai kemudian mengeluarkan alat kelaminnya ke lubang kemaluan korban setelah terdakwa puas kemudian terdakwa keluar kamar .
- Bahwa kemudian Rasid kembali masuk ke dalam kamar kemudian Rasid mendorong bahu korban kebelakang sambil mengatakan kepada

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban " ayo tidur " dan kemudian Rasid menyentubuh korban kembali dengan cara memasukkan alat kelaminnya dan memasukan ke dalam alat kelamin korban.

- Bawa benar setelah selesai menyentubuh korban kemudian Rasid menyuruh korban untuk memakai baju dan celana korban.
- Bawa pada saat terdakwa dan Rasid menyentubuh korban, korban tidak bisa melawan karena merasa pusing dan lemas
- Bawa pada saat terdakwa dan Rasid menyentubuh korban, korban merasa sakit di bagian vagina.
- Bawa terdakwa menyentubuh korban sekitar 15 menit
- Bawa terdakwa pada saat menyentubuh korban juga mencium korban sebanyak 2 kali di bagian pipi.
- Bawa pada saat terdakwa dan Rasid menyentubuh korban, korban dalam keadaan menstruasi
- Bawa pada saat terdakwa menyentubuh korban, sperma terdakwa tidak keluar
- Bawa benar kemudian Rasid mengajak korban ke ruang tamu rumah terdakwa.
- Bawa sesampai di ruang tamu, terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar depan sedangkan Rasid, saksi Sandi dan saksi Devi Sasmita duduk –duduk di ruang tamu.
- Bawa pada saat di kamar depan, terdakwa akan menyentubuh korban kembali namun tiba – tiba saksi Sawi (orang tua korban) datang dan menemukan korban bersama terdakwa di dalam kamar kemudian saksi Sawi mengajak korban pulang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. SAWI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi adalah orang tua korban ;
- Bawa saksi mengetahui korban ada di rumah terdakwa berdasarkan informasi dari temannya korban yang bernama Uus
- Bawa kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa dan korban di kamar ruang depan rumah terdakwa, kemudian saksi mengajak korban pulang.
- Bawa berdasarkan pengakuan dari korban, korban disetubuh oleh terdakwa dan Rasid di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Dsn Tanah Merah Desa Blimbings Kec Klabang Kabupaten Bondowoso

- Bawa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa dan Rasid ke Polsek Klabang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. **DEVI SASMITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa para saksi adalah temannya terdakwa dan Rasid
- Bawa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Dsn Tanah Merah Desa Blimbings Kec Klabang Kabupaten Bondowoso para saksi bersama terdakwa, Rasid dan korban minum minuman keras
- Bawa para saksi melihat korban ketakutan pada saat dipaksa oleh terdakwa untuk minum minuman keras
- Bawa para saksi melihat korban diajak oleh Rasid ke belakang namun para saksi tidak berusaha menghentikan
- Bawa para saksi melihat korban dipaksa oleh Rasid untuk kebelakang
- Bawa para saksi tidak berusaha mencari tahu pada saat terdakwa, Rasid dan korban berbuat apa- apa di belakang
- Bawa kemudian terdakwa, Rasid dan korban ke ruang tamu
- Bawa korban belum sempat duduk kemudian terdakwa menarik korban untuk masuk ke kamar depan
- Bawa tak lama kemudian bapaknya korban tiba- tiba masuk rumah terdakwa sambil marah- marah
- Bawa pada saat bapak korban datang, para saksi dan Rasid milarikan diri

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4. **SANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa para saksi adalah temannya terdakwa dan Rasid
- Bawa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Dsn Tanah Merah Desa Blimbings Kec Klabang Kabupaten Bondowoso para saksi bersama terdakwa, Rasid dan korban minum minuman keras
- Bawa para saksi melihat korban ketakutan pada saat dipaksa oleh terdakwa untuk minum minuman keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para saksi melihat korban diajak oleh Rasid ke belakang namun para saksi tidak berusaha menghentikan
- Bawa para saksi melihat korban dipaksa oleh Rasid untuk kebelakang
- Bawa para saksi tidak berusaha mencari tahu pada saat terdakwa, Rasid dan korban berbuat apa- apa di belakang
- Bawa kemudian terdakwa, Rasid dan korban ke ruang tamu
- Bawa korban belum sempat duduk kemudian terdakwa menarik korban untuk masuk ke kamar depan
- Bawa tak lama kemudian bapaknya korban tiba- tiba masuk rumah terdakwa sambil marah- marah
- Bawa pada saat bapak korban datang, para saksi dan Rasid mlarikan diri

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 24 september 2017 sekira pukul 16.30 wib korban lewat di depan rumah terdakwa untuk beli – beli di warung sebelah barat rumah terdakwa. Melihat korban, terdakwa memanggil korban dengan kata- kata “ sini Yun...” kemudian korban menjawab “ endak kak ”
- Bawa kemudian korban di panggil oleh saksi Devi Sasmita yang pada saat itu berada di rumah terdakwa dengan mengatakan kata- kata “ ke sini Yun saya tidak ada temannya ”.
- Bawa kemudian korban datang menemui saksi Devi Sasmita yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Di dalam ruang tamu pada saat itu korban melihat terdakwa, Rasid (dpo), saksi Sandi dan saksi Devi Sasmita. Kemudian korban duduk di tengah terdakwa dan Rasid (dpo), kemudian korban bertanya “ apa itu kak ?” dan terdakwa menjawab “ arak ”;
- Bawa kemudian terdakwa langsung memberikan minuman arak sebanyak 1 sloki kepada korban sambil mengatakan “ ini minum sebagai penghormatan ke yang punya rumah ” setelah korban minum kemudian korban pindah duduk ke samping Rasid setelah itu terdakwa menyuruh korban menjadi joki (pembagi minuman) tetapi korban menolaknya dengan mengatakan “ saya tidak tahu ” setelah itu terdakwa tetap memaksa korban dengan mengatakan “ tuang saja minumannya ” selanjutnya korban menuangkan minuman arak ke gelas plastic dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian minuman arak tersebut korban berikan kepada terdawa, Rasid dan Sandi serta korban juga meminumnya

- Bawa benar tidak lama kemudian terdakwa datang dan Rasid mengatakan kepada terdakwa " Don, punya saya tidak hidup " setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan Rasid mengatakan " ayo Don punya kamu, punya saya tidak hidup ' kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mendorong bahu korban sambil mengatakan " ayo tidur " dan kemudian terdakwa membuka resleting celana yang dipakai kemudian mengeluarkan alat kelaminya ke lubang kemaluan korban setelah terdakwa puas kemudian terdakwa keluar kamar

- Bawa terdakwa menyetubuhi korban sekitar 15 menit
- Bawa pada saat terdakwa dan Rasid menyetubuhi korban, korban dalam keadaan menstruasi
- Bawa pada saat terdakwa menyetubuhi korban, sperma terdakwa tidak keluar

- Bawa benar kemudian Rasid mengajak korban ke ruang tamu rumah terdakwa.
- Bawa sesampai di ruang tamu, terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar depan sedangkan Rasid, saksi Sandi dan saksi Devi Sasmita duduk –duduk di ruang tamu.

- Bawa pada saat di kamar depan, terdakwa akan menyetubuhi korban kembali namun tiba – tiba saksi Sawi (orang tua korban) datang dan menemukan korban bersama terdakwa di dalam kamar kemudian saksi Sawi mengajak korban pulang

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini, terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya yaitu :

- 1 buah baju kaos oblong warna biru, 1 buah celana panjang jin warna biru, 1 buah celana dalam warna merah, 1 buah botol plastic bekas tempat minuman keras jenis arak, 1 buah plastic, 1 buah kain selimut warna putih motif garis- garis warna abu- abu, 1 buah celana dalam warna biru, 1 buah baju kaos warna kuning, 1 buah celana panjang jin warna hitam dan 1 buah pembalut.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum RS Bhayangkara Bondowoso nomer VER/71/IX/2017/Rumkit tanggal 15 September 2017 yang ditanda

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr Ury Herdiantari Shinta,Sp.OG,M.Kes pada korban Endang Sri Wahyuni kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda- tanda kekerasan pada tubuh korban. Selaput darah/ hyimen tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar pada hari Kamis tanggal 24 september 2017 sekira pukul 16.30 wib korban lewat di depan rumah terdakwa untuk beli – beli di warung sebelah barat rumah terdakwa. Melihat korban, terdakwa memanggil korban dengan kata- kata “ sini Yun...” kemudian korban menjawab “ endak kak ”
- Bawa kemudian korban di panggil oleh saksi Devi Sasmita yang pada saat itu berada di rumah terdakwa dengan mengatakan kata- kata “ ke sini Yun saya tidak ada temannya ”.
- Bawa kemudian korban datang menemui saksi Devi Sasmita yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Di dalam ruang tamu pada saat itu korban melihat terdakwa, Rasid (dpo), saksi Sandi dan saksi Devi Sasmita. Kemudian korban duduk di tengah terdakwa dan Rasid (dpo), kemudian korban bertanya “ apa itu kak ?” dan terdakwa menjawab “ arak ”.
- Bawa kemudian terdakwa langsung memberikan minuman arak sebanyak 1 sloki kepada korban sambil mengatakan “ ini minum sebagai penghormatan ke yang punya rumah ” dan mengatakan akan memberi uang Rp. 100.000,- kepada korban, setelah korban minum kemudian korban pindah duduk ke samping Rasid setelah itu terdakwa menyuruh korban menjadi joki (pembagi minuman) tetapi korban menolaknya dengan mengatakan “ saya tidak tahu ” setelah itu terdakwa tetap memaksa korban dengan mengatakan “ tuang saja minumannya ” selanjutnya korban menuangkan minuman arak ke gelas plastic dan secara bergantian minuman arak tersebut korban berikan kepada terdakwa, Rasid dan Sandi serta korban juga meminumnya
- Bawa benar tidak lama kemudian terdakwa datang dan Rasid mengatakan kepada terdakwa “ Don, punya saya tidak hidup ” setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan Rasid mengatakan “ ayo Don punya kamu, punya saya tidak hidup ‘ kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mendorong bahu korban sambil mengatakan “ ayo tidur ” dan kemudian terdakwa membuka resleting celana yang dipakai

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengeluarkan alat kelaminya ke lubang kemaluan korban setelah terdakwa puas kemudian terdakwa keluar kamar

- Bawa terdakwa menyebutuhi korban sekitar 15 menit ;
- Bawa pada saat terdakwa dan Rasid menyebutuhi korban, korban dalam keadaan menstruasi
- Bawa pada saat terdakwa menyebutuhi korban, sperma terdakwa tidak keluar
- Bawa kemudian Rasid mengajak korban ke ruang tamu rumah terdakwa.
- Bawa sesampai di ruang tamu, terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar depan sedangkan Rasid, saksi Sandi dan saksi Devi Sasmita duduk –duduk di ruang tamu.
- Bawa pada saat di kamar depan, terdakwa akan menyebutuhi korban kembali namun tiba – tiba saksi Sawi (orang tua korban) datang dan menemukan korban bersama terdakwa di dalam kamar kemudian saksi Sawi mengajak korban pulang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidiar melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama DONI RYANTO als DODON als. Pak LINDA Bin BUYONO sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata,menyekap, mengikat, manahan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Dsn Tanah Merah Desa Blimbing Kec Klabang Kabupaten Bondowoso terdakwa mengajak korban yang sedang berjalan melewati rumah terdakwa untuk mampir kerumahnya tetapi ditolak oleh korban kemudian ketika korban kembali lewat didepan rumah terdakwa, saksi Devi yang saat itu ada didepan rumah terdakwa memanggil korban untuk mengajak korban menemaninya di rumah terdakwa setelah korban bersedia mampir dan masuk kedalam ruang tamu rumah terdakwa disana sudah ada terdakwa, Rasid serta Sandi kemudian terdakwa berusaha membujuk korban untuk mau mencoba minum minuman keras dengan mengatakan "ayo minum ini sebagai penghormatan serta akan memberi uang Rp 100.000,- kepada korban sehingga akhirnya korban menuruti ajakan terdakwa dengan mau meminum beberapa gelas/sloki minuman keras yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan terdakwa tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian Rasid (dpo) memegang dan menarik tangan korban dan mengajak korban ke belakang sambil mengatakan ‘ ayo ke belakang “ kemudian korban menjawab “ gak usah di tarik saya bisa jalan sendiri ‘ setelah itu Rasid membawa korban ke belakang sesampai di dapur belakang kemudian Rasid mengajak korban ke kamar terdakwa sebelah timur kemudian korban diajak masuk ke dalam kamar setelah sampai di dalam kamar kemudian Rasid membuka baju dan celana yang korban pakai dan korban menolak dengan mengatakan ‘ saya mau pulang takut dicari bapak “ tetapi Rasid tetap memaksa setelah baju dan celana korban dibuka oleh Rasid kemudian Rasid menyuruh korban tidur di lantai yang sudah dibeber selimut warna putih motif garis- garis warna abu- abu yang diambil Rasid dari dalam lemari terdakwa dengan cara Rasid mendorong bahu korban dengan menggunakan tangan kanannya sampai korban tidur di lantai dalam posisi terlentang kepala menghadap ke barat kemudian Rasid menindih badan korban dan memasukan alat kelaminnya ke lubang kemaluan korban setelah Rasid puas kemudian Rasid duduk di samping korban , tidak lama kemudian terdakwa datang dan ikut masuk kedalam kamar kemudian Rasid mengatakan kepada terdakwa “ Don, punya saya tidak hidup “ ayo Don punya kamu, punya saya tidak hidup ‘ kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “ ayo tidur “ dan kemudian terdakwa membuka resleting celana yang dipakai kemudian mengeluarkan alat kelaminnya ke lubang kemaluan korban setelah terdakwa puas kemudian terdakwa keluar kamar selanjutnya Rasid kembali lagi masuk ke dalam kamar kemudian Rasid mendorong bahu korban kebelakang sambil mengatakan kepada korban “ ayo tidur “ dan kemudian Rasid menyebutuhui korban kembali dengan cara memasukkan alat kelaminnya dan memasukan ke dalam alat kelamin korban.Bahwa benar setelah selesai menyebutuhui korban kemudian Rasid menyuruh korban untuk memakai baju dan celana korban. Bahwa pada saat terdakwa dan Rasid menyebutuhui korban, korban tidak bisa melawan karena merasa pusing , lemas dan merasa sakit di bagian vagina.Selanjutnya Rasid mengajak korban ke ruang tamu rumah terdakwa.dan sesampainya di ruang tamu, terdakwa kembali menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar depan sedangkan Rasid, saksi Sandi dan saksi Devi Sasmita duduk –duduk di ruang tamu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain tidak terpenuhi ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

1. Setiap orang
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, unsur pertama "Setiap orang " telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana terurai diatas unsur "barang siapa" dalam dakwaan Subsidair dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi; Ad.2 dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu seseorang melakukan perbuatan adalah dikehendaki dan orang tersebut juga mengerti serta sadar akibat dari perbuatannya tersebut . Kesengajaan juga merupakan sikap batin, sikap batin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perwujudan dari sikap batin, oleh karena itu kesengajaan seseorang dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*melakukan tipu muslihat*” adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan orang lain kepada pelaku. Sementara sub unsur “*serangkaian kebohongan*” memiliki arti serangkaian kata yang disusun sedemikian rupa yang menggambarkan suatu cerita yang dianggap benar oleh pelaku, padahal yang pada kenyataannya tidak demikian. Dan sub unsur “*membujuk*” memiliki arti suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau memenuhi keinginan si pelaku yang sebenarnya bertentangan dengan keinginan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu *anak*, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R.Soesilo (1994:209), mengacu pada Arrest Hooge Rad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, apabila melihat syarat itu tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Dsn Tanah Merah Desa Blimbing Kec Klabang Kabupaten Bondowoso terdakwa mengajak korban yang sedang berjalan melewati rumah terdakwa untuk mampir kerumahnya tetapi ditolak oleh korban kemudian ketika korban kembali lewat didepan rumah terdakwa, saksi Devi yang saat itu ada didepan rumah terdakwa memanggil korban untuk mengajak korban menemaninya di rumah terdakwa setelah korban bersedia mampir dan masuk kedalam ruang tamu rumah terdakwa disana sudah ada terdakwa, Rasid serta Sandi kemudian terdakwa berusaha membujuk korban untuk mau mencoba minum minuman keras dengan mengatakan “ayo minum ini sebagai penghormatan serta akan memberi uang Rp 100.000,- kepada korban sehingga akhirnya korban menuruti ajakan terdakwa dengan mau meminum beberapa gelas minuman keras yang ditawarkan terdakwa tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian Rasid (dpo) memegang dan menarik tangan korban dan mengajak korban ke belakang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan ‘ ayo ke belakang “ kemudian korban menjawab “ gak usah di tarik saya bisa jalan sendiri ‘ setelah itu Rasid membawa korban ke belakang sesampai di dapur belakang kemudian Rasid mengajak korban ke kamar terdakwa sebelah timur kemudian korban diajak masuk ke dalam kamar setelah sampai di dalam kamar kemudian Rasid membuka baju dan celana yang korban pakai dan korban menolak dengan mengatakan ‘ saya mau pulang takut dicari bapak “ tetapi Rasid tetap memaksa setelah baju dan celana korban dibuka oleh Rasid kemudian Rasid menyuruh korban tidur di lantai yang sudah dibeber selimut warna putih motif garis- garis warna abu- abu yang diambil Rasid dari dalam lemari terdakwa dengan cara Rasid mendorong bahu korban dengan menggunakan tangan kanannya sampai korban tidur di lantai dalam posisi terlentang kepala menghadap ke barat kemudian Rasid menindih badan korban dan memasukan alat kelaminnya ke lubang kemaluan korban setelah Rasid puas kemudian Rasid duduk di samping korban , tidak lama kemudian terdakwa datang dan ikut masuk kedalam kamar kemudian Rasid mengatakan kepada terdakwa “ Don, punya saya tidak hidup “ ayo Don punya kamu, punya saya tidak hidup ‘ kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “ ayo tidur “ dan kemudian terdakwa membuka resleting celana yang dipakai kemudian mengeluarkan alat kelaminya ke lubang kemaluan korban setelah terdakwa puas kemudian terdakwa keluar kamar selanjutnya Rasid kembali lagi masuk ke dalam kamar kemudian Rasid mendorong bahu korban kebelakang sambil mengatakan kepada korban “ ayo tidur “ dan kemudian Rasid menyebutuhui korban kembali dengan cara memasukkan alat kelaminya dan memasukan ke dalam alat kelamin korban.Bawa benar setelah selesai menyebutuhui korban kemudian Rasid menyuruh korban untuk memakai baju dan celana korban. Bawa pada saat terdakwa dan Rasid menyebutuhui korban, korban tidak bisa melawan karena merasa pusing, lemas dan korban merasa sakit di bagian vagina, Selanjutnya Rasid mengajak korban ke ruang tamu rumah terdakwa. Sesampainya di ruang tamu, terdakwa kembali menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar depan sedangkan Rasid, saksi Sandi dan saksi Devi Sasmita duduk –duduk di ruang tamu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi “Dengan sengaja membujuk Anak” yaitu dengan cara sebelum terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan , terdakwa menawari korban untuk minum minuman keras dengan mengatakan Ayo diminum untuk penghormatan dan terdakwa akan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mau menuruti ajakan terdakwa untuk minum minuman keras dan ketika korban diajak bersetebuh , korban dalam keadaan tidak berdaya yaitu lemas dan pusing ;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan hasil Visum et Repertum RS Bhayangkara Bondowoso nomer VER/71/IX/2017/Rumkit tanggal 15 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Ury Herdiantari Shinta,Sp.OG,M.Kes pada korban Endang Sri Wahyuni kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda- tanda kekerasan pada tubuh korban. Selaput darah/ hyimen tidak utuh.

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai adalah cukup beralasan untuk menyatakan unsur kedua dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi ;

Ad.3 Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu.

bagian vagina.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Dsn Tanah Merah Desa Blimming Kec Klabang Kabupaten Bondowoso terdakwa mengajak korban yang sedang berjalan melewati rumah terdakwa untuk mampir kerumahnya tetapi ditolak oleh korban kemudian ketika korban kembali lewat didepan rumah terdakwa, saksi Devi yang saat itu ada didepan rumah terdakwa memanggil korban untuk mengajak korban menemaninya di rumah terdakwa setelah korban bersedia mampir dan masuk kedalam ruang tamu rumah terdakwa disana sudah ada terdakwa, Rasid serta Sandi kemudian terdakwa berusaha membujuk korban untuk mau mencoba minum minuman keras dengan mengatakan "ayo minum ini sebagai penghormatan serta akan memberi uang Rp 100.000,- kepada korban sehingga akhirnya korban menuruti ajakan terdakwa dengan mau meminum beberapa gelas minuman keras yang ditawarkan terdakwa tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian Rasid (dpo) memegang dan menarik tangan korban dan mengajak korban ke belakang sambil mengatakan ' ayo ke belakang " kemudian korban menjawab " gak usah di tarik saya bisa jalan sendiri ' setelah itu Rasid membawa korban ke belakang sesampai di dapur belakang kemudian Rasid mengajak korban ke kamar terdakwa sebelah timur kemudian korban diajak masuk ke dalam kamar setelah sampai di dalam kamar kemudian Rasid membuka baju dan celana yang korban pakai dan korban menolak dengan mengatakan ' saya mau pulang takut dicari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak " tetapi Rasid tetap memaksa setelah baju dan celana korban dibuka oleh Rasid kemudian Rasid menyuruh korban tidur di lantai yang sudah dibeber selimut warna putih motif garis-garis warna abu-abu yang diambil Rasid dari dalam lemari terdakwa dengan cara Rasid mendorong bahu korban dengan menggunakan tangan kanannya sampai korban tidur di lantai dalam posisi terlentang kepala menghadap ke barat kemudian Rasid menindih badan korban dan memasukan alat kelaminnya ke lubang kemaluan korban setelah Rasid puas kemudian Rasid duduk di samping korban , tidak lama kemudian terdakwa datang dan ikut masuk kedalam kamar kemudian Rasid mengatakan kepada terdakwa " Don, punya saya tidak hidup " ayo Don punya kamu, punya saya tidak hidup ' kemudian terdakwa mengatakan kepada korban " ayo tidur " dan kemudian terdakwa membuka resleting celana yang dipakai kemudian mengeluarkan alat kelaminya ke lubang kemaluan korban setelah terdakwa puas kemudian terdakwa keluar kamar selanjutnya Rasid kembali lagi masuk ke dalam kamar kemudian Rasid mendorong bahu korban kebelakang sambil mengatakan kepada korban " ayo tidur " dan kemudian Rasid menyebutuhi korban kembali dengan cara memasukkan alat kelaminya dan memasukan ke dalam alat kelamin korban.Bahwa benar setelah selesai menyebutuhi korban kemudian Rasid menyuruh korban untuk memakai baju dan celana korban. Bahwa pada saat terdakwa dan Rasid menyebutuhi korban, korban tidak bisa melawan karena merasa pusing dan lemas.Bahwa pada saat terdakwa dan Rasid menyebutuhi korban, korban merasa sakit di bagian vagina.Bahwa benar kemudian Rasid mengajak korban ke ruang tamu rumah terdakwa. Bahwa sesampai di ruang tamu, terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar depan sedangkan Rasid, saksi Sandi dan saksi Devi Sasmita duduk –duduk di ruang tamu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terdakwa ikut melakukan perbuatan persetubuhan dengan korban yang diawali oleh Rasid (DPO) sehingga unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang N0.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" ;

Menimbang bahwa karena semua unsur dari dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang N0.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa oleh karena hanya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Mejelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *educatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuahkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan dasar untuk menangguhkan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga memberikan pidana berupa denda sehingga apabila terdakwa nanti dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 buah baju kaos oblong warna biru, 1 buah celana panjang jien warna biru, 1 buah celana dalam warna merah, 1 buah botol plastic bekas tempat minuman keras jenis arak, 1 buah plastic, 1 buah kain selimut warna putih motif garis-garis warna abu-abu barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada terdakwa dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa Doni Riyanto als.Dodon als.Pak Linda Bin Buyono sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 buah celana dalam warna biru, 1 buah baju kaos warna kuning, 1 buah celana panjang jin warna hitam dan 1 buah pembalut adalah milik korban dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban atas nama Endang Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dan dapat merusak masa depan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikah

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundungan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DONI RYANTO als. DODON als Pak LINDA Bin BUYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa DONI RYANTO als. DODON als Pak LINDA Bin BUYONO dalam dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa DONI RYANTO als. DODON als Pak LINDA Bin BUYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Turut Serta dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONI RYANTO als. DODON als Pak LINDA Bin BUYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama (3) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah baju kaos oblong warna biru, 1 buah celana panjang jin warna biru, 1 buah celana dalam warna merah, 1 buah botol plastic

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas tempat minuman keras jenis arak, 1 buah plastic, 1 buah kain selimut warna putih motif garis-garis warna abu-abu dikembalikan kepada terdakwa Doni Riyanto als Dodon als Pak Linda Bin Buyono ;

- 1 buah celana dalam warna biru, 1 buah baju kaos warna kuning, 1 buah celana panjang jins warna hitam dan 1 buah pembalut dikembalikan kepada korban Endang Sri wahyuni;

8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp..5000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari : Selasa , tanggal 9 Januari 2018, oleh INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis , MASRIDAWATI, SH dan RIDHO YUDHANTO,SH,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MASRIDAWATI, SH.MH dan RIDHO YUDHANTO SH.MHum dibantu oleh SUHARTINI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh DAYU NOVI ENDARINI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

MASRIDAWATI, SH

Hakim Ketua Majelis,

INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH

RIDHO YUDHANTO ,SH.MHum

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTINI,SH

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN .Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27